



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SAPUAT Bin SIKUM.
Tempat Lahir	: Mengkayar (Kec.Teluk Keramat).
Umur / Tanggal Lahir	: 48 Tahun/ 06 Pebruari 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Warganegara	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Mengkayar RT.008 RW.003 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak:

- 1 Penyidik tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013.
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013.
- 4 Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013.

Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Sbs. didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah SH. yang beralamat di Jl. Penjajab Barat No.16 Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 Juni 2013 No.112 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .
- 2 Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 Juni 2013 No. 112 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang .

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-79/SBS/06/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang menyatakan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SAPUAT Bin SIKUM pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Sawmil milik Terdakwa di Dusun Mengkayar Rt.008 Rw.003 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang menginfokan mengenai adanya kayu olahan di Sawmil yang terletak di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang diduga sawmil tersebut tidak memiliki ijin serta kayu olahan yang ada di sawmil tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut maka anggota Polres Sambas yaitu saksi Aipda Asnadi dan saksi Aiptu Pranoto langsung mendatangi ke lokasi sawmil yang diinfokan dan ketika tiba di sawmil, yang 2 (dua) orang mengaku sebagai karyawan yaitu masing-masing bernama Aminullah als. Roni dan Hermanto Als. Aman sedangkan yang 1 (satu) orang mengaku sebagai pemilik sawmil yang bernama Sapuat, disamping itu para saksi menemukan juga mesin sawmil dalam keadaan mati dan ketiga orang yang ada dalam sawmil tersebut saat itu tengah merapikan kayu yang ada di dalam sawmil.
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu olahan tersebut yaitu dengan cara membeli kepada masyarakat yang berasal dari Dusun Dadau Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Tempapan Hulu Kecamatan Galing. Adapun cara Terdakwa membeli kayu olahan tersebut yaitu masyarakat datang membawa kayu ke tempat sawmil milik Terdakwa melalui jalur sungai dengan menggunakan sarana perahu dan juga Terdakwa membeli kayu olahan tersebut bukan hanya kepada satu orang saja, melainkan kepada siapa saja yang datang ke sawmil milik Terdakwa untuk menawarkan kayu, namun Terdakwa tidak mengenali orang yang menjual kayu olahan yang datang ke sawmil miliknya, hanya saja SYAHRUL IBRAHIM als ARUL bin MULYADI penjual kayu tersebut menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, dan Terdakwa terakhir kalinya membeli kayu tersebut dari masyarakat sekira 3 (tiga) minggu sebelumnya terjadinya penangkapan tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya sebagai pemilik sawmil tersebut dengan menggunakan sarana berupa mesin diesel merk Tianli type S1110 berkekuatan 22 HP dan ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Sambas didapati kayu olahan yang ada dalam sawmil Terdakwa sebanyak = 1.031 potong dengan total volume = 14,2720 m3 dengan rincian kayu sebagai berikut:
- Kelompok Meranti sebanyak 521 potong dengan volume 9,4144 m3 yang terdiri dari:
 - 82 (delapan puluh dua) ptg ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan volume = 2,0992 m3.
 - 54 (lima puluh empat) ptg ukuran 9 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 3,1104 m3.
 - 6 (enam) ptg ukuran 5 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 0,1920 m3.
 - 102 (seratus dua) ptg ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m dengan volume = 1,3056 m3
 - 67 (enam puluh tujuh) ptg ukuran 6 cm x 9 cm x 4 m dengan volume = 1,4472 m3.
 - 210 (dua ratus sepuluh) ptg ukuran 1 cm x 15 cm x 4 m dengan volume = 1,2600 m3.
- Kelompok campuran sebanyak 510 potong dengan volume 4,8576 m3 yang terdiri dari:
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) ptg ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m dengan volume = 2,6112 m3.
 - 100 (seratus) ptg ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m dengan volume = 0,4800 m3.
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) ptg ukuran 2 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 1,7664 m3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang dibeli Terdakwa dari masyarakat tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya yaitu berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang masuk dalam kategori Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk diproses secara hukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan secara ilegal tersebut maka total kerugian negara dari Iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR sebesar Rp.5.660.568,79 dengan perincian sebagai berikut:

Kelompok Meranti:

- PSDH : $9,4144 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{Rp.}60.000,00 = \text{Rp.}1.129.728,00$
 - DR : $9,4144 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US\$ } 16 = \text{Rp.}2.946.029,36 \text{ (US\$}301,26\text{)}$
- Jumlah = Rp.4.075.757,36

Kelompok Campuran:

- PSDH : $4,8576 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{Rp.}36.000,00 = \text{Rp.}349.747,20$
 - DR : $4,8576 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US\$ } 13 = \text{Rp.}1.235.064,23 \text{ (US\$}123,30\text{)}$
- Jumlah = Rp.1.584.811,43

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAPUAT Bin SIKUM pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Sawmil milik Terdakwa di Dusun Mengkayar Rt.008 Rw.003 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang menginfokan mengenai adanya kayu olahan di Sawmil yang terletak di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang diduga sawmil tersebut tidak memiliki ijin serta kayu olahan yang ada di sawmil tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut maka anggota Polres Sambas yaitu saksi Aipda Asnadi dan saksi Aiptu Pranoto langsung mendatangi ke lokasi sawmil yang diinfokan dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

tiba disawmil, yang 2 (dua) orang mengaku sebagai karyawan yaitu masing-masing bernama Aminullah als. Roni dan Hermanto Als. Aman sedangkan yang 1 (satu) orang mengaku sebagai pemilik sawmil yang bernama Sapuat, disamping itu para saksi menemukan juga mesin sawmil dalam keadaan mati dan ketiga orang yang ada dalam sawmil tersebut saat itu tengah merapikan kayu yang ada di dalam sawmil.

- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu olahan tersebut yaitu dengan cara membeli kepada masyarakat yang berasal dari Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing. Adapun cara Terdakwa membeli kayu olahan tersebut yaitu masyarakat datang membawa kayu ke tempat sawmil milik Terdakwa melalui jalur sungai dengan menggunakan sarana perahu dan juga Terdakwa membeli kayu olahan tersebut bukan hanya kepada satu orang saja, melainkan kepada siapa saja yang datang ke sawmil milik Terdakwa untuk menawarkan kayu, namun Terdakwa tidak mengenali orang yang menjual kayu olahan yang datang ke sawmil miliknya, hanya saja SYAHRUL IBRAHIM als ARUL bin MULYADI penjual kayu tersebut menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, dan Terdakwa terakhir kalinya membeli kayu tersebut dari masyarakat sekira 3 (tiga) minggu sebelumnya terjadinya penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya sebagai pemilik sawmil tersebut dengan menggunakan sarana berupa mesin diesel merk Tianli type S1110 berkekuatan 22 HP dan ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Sambas didapati kayu olahan yang ada dalam sawmil Terdakwa sebanyak = 1.031 potong dengan total volume = 14,2720 m³ dengan rincian kayu sebagai berikut:
- Kelompok Meranti sebanyak 521 potong dengan volume 9,4144 m³ yang terdiri dari:
 - 82 (delapan puluh dua) ptg ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan volume = 2,0992 m³.
 - 54 (lima puluh empat) ptg ukuran 9 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 3,1104 m³.
 - 6 (enam) ptg ukuran 5 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 0,1920 m³.
 - 102 (seratus dua) ptg ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m dengan volume = 1,3056 m³
 - 67 (enam puluh tujuh) ptg ukuran 6 cm x 9 cm x 4 m dengan volume = 1,4472 m³.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 (dua ratus sepuluh) ptg ukuran 1 cm x 15 cm x 4 m dengan volume = 1,2600 m3.
- Kelompok campuran sebanyak 510 potong dengan volume 4,8576 m3 yang terdiri dari:
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) ptg ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m dengan volume = 2,6112 m3.
 - 100 (seratus) ptg ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m dengan volume = 0,4800 m3.
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) ptg ukuran 2 cm x 16 cm x 4 m dengan volume = 1,7664 m3.
- Bahwa kayu olahan yang dibeli Terdakwa dari masyarakat tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya yaitu berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang masuk dalam kategori Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sambas untuk diproses secara hukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan secara ilegal tersebut maka total kerugian negara dari Iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR sebesar Rp.5.660.568,79 dengan perincian sebagai berikut:

Kelompok Meranti:

- PSDH : $9,4144 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{Rp.}60.000,00 = \text{Rp.}1.129.728,00$
- DR : $9,4144 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US\$ } 16 = \underline{\text{Rp.}2.946.029,36}$ (US\$301,26)
- Jumlah = Rp.4.075.757,36

Kelompok Campuran:

- PSDH : $4,8576 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{Rp.}36.000,00 = \text{Rp.}349.747,20$
- DR : $4,8576 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US\$ } 13 = \underline{\text{Rp.}1.235.064,23}$ (US\$123,30)
- Jumlah = Rp.1.584.811,43

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. AMINULLAH Als RONI Bin IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa yang bertugas untuk membersihkan, membuang sampah berupa kayu yang tidak terpakai, membuang serbuk-serbuk kayu hasil penghalusan dan menyusun kayu sesuai ukuran.
- Bahwa saksi bekerja di sawmill milik terdakwa baru 5 (lima) hari dan selain saksi ada juga saksi AMAN yang bekerja di sawmill milik terdakwa tersebut.
- Bahwa sawmill milik terdakwa tersebut terletak di Dusun Mengkayar RT.08 RW.03 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap sawmill milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013, sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi, saksi AMAN dan terdakwa berada di sawmill pada saat itu.
- Bahwa posisi sawmill terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan dalam usaha sawmill milik terdakwa adalah 1 (satu) set diesel merk "TIAN LI" Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP, dan dengan menggunakan gergaji pembelah.
- Bahwa yang saksi ketahui ukuran yang terdapat di sawmill milik terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah ukuran 8 x 16 x 400 cm, ukuran 8 x 8 x 400 cm, ukuran 4x6x400 cm, ukuran 3 x 4 x 400 cm, dan ukuran 4 x 8 x 400 cm yang keseluruhannya kurang lebih 1.000 (seribu) potong.
- Bahwa kayu-kayu tersebut diperoleh terdakwa dari membeli namun saksi tidak mengetahui dari penjual kayu tersebut.
- Bahwa kayu-kayu tersebut setelah dipotong dan diketam maka akan dijual kepada masyarakat sekitar untuk membangun rumah dan terkadang juga dijual ke Sabing dan Semantir, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa kayu tersebut dijual.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perijinan usaha sawmill yang dimiliki oleh terdakwa dan terhadap dokumen kelengkapan kayu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERMANTO Als AMAN Bin HIFNI

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa SAPUAT Als PUAT Bin SIKUM oleh Petugas Polres Sambas karena memiliki kayu tanpa dokumen.
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dengan tugas melakukan pembelahan kayu di sawmill milik Terdakwa yang terletak di Dusun Mengkayar RT.08 RW.03 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sawmill milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wib.
- Bahwa alat yang digunakan dalam usaha sawmill milik terdakwa adalah 1 (satu) set diesel merk "TIAN LI" Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP, dan dengan menggunakan gergaji pembelah.
- Bahwa ukuran kayu yang terdapat di sawmill milik terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah ukuran 8 x 16 x 400 cm, ukuran 8 x 8 x 400 cm, ukuran 4x6x400 cm, ukuran 3 x 4 x 400 cm, dan ukuran 4 x 8 x 400 cm yang keseluruhannya kurang lebih 1.000 (seribu) potong.
- Bahwa kayu-kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. PRANOTO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 14.00 wib bertempat di sawmil milik terdakwa di Dusun Mengkayar RT.08 RW.03 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas bersama anggota kepolisian lainnya mendapati tumpukan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa penemuan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kayu olahan di sawmill yang terletak Dusun Mengkayar RT.08 RW.03 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang diduga sawmil tersebut tidak berizin serta kayu olahan yang ada di sawmil tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama AIPDA ASNADI mendatangi sawmil dimaksud, yang kemudian saksi bersama AIPDA ASNADI menemukan sawmil serta menemukan tumpukan kayu olahan di sawmil tersebut, pada saat saksi dan AIPDA ANSNADI mendatangi sawmil tersebut pada saat itu di sawmil tersebut tengah ada tiga orang lain yang sebelumnya tidak saksi kenal sedang merapikan kayu yang ada di sawmil tersebut, dan setelah ketiga orang tersebut ditanya, dua orang yakni saksi AMAN dan saksi RONI mengaku karyawan sawmil dan satu orang lainnya yakni terdakwa mengaku sebagai pemilik sawmil tersebut.
- Bahwa dari lokasi sawmil milik terdakwa tersebut ditemukan kayu olahan berjumlah kurang lebih 1.000 (seribu) potong dengan berbagai macam ukuran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, kayu olahan tersebut diperolehnya dengan cara membeli dengan masyarakat Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
- Bahwa terhadap kayu olahan yang di miliki oleh terdakwa tidak di lengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa dalam melakukan usaha sawmil, terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set diesel merk “TIAN LI” Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP, dan dengan menggunakan gergaji pembelah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan, maka keterangan ahli SURYADI S.Hut., dibacakan sesuai keterangan dalam Berita Acara Penyidikan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Jumat tanggal 26 April 2013, sekira pukul 14.00 Wib, di sawmil milik terdakwa di Dusun Mengkayar RT.008 RW.003 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang berada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap kayu olahan milik terdakwa, terdakwa sedang berada disawmil bersama saksi AMAN dan saksi RONI sedang merapikan kayu-kayu.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam usaha sawmil tersebut berupa 1 (satu) set diesel merk “TIAN LI” Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP, dan dengan menggunakan gergaji pembelah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membuka usaha tempat pembelahan kayu (sawmill) dan usaha tersebut telah dibuka terdakwa sejak Juni 2012.
- Bahwa karyawan terdakwa yang bekerja di sawmil milik terdakwa yaitu saksi AMAN, dan saksi RONI.
- Bahwa Jumlah kayu olahan yang berada didalam sawmill milik terdakwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) potong.
- Bahwa pada Kayu olahan yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian didalam sawmill terdapat berbagai macam ukuran diantaranya ukuran 8 x 16 x 400 cm, ukuran 8 x 8 x 400 cm, ukuran 4x6x400 cm, ukuran 3 x 4 x 400 cm, dan ukuran 4 x 8 x 400 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kayu olahan tersebut dari masyarakat yang berasal dari Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, dan kayu tersebut telah dioleh namun masih berukuran besar yakni 9x16x400 cm seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / potong, dan terhadap jual beli tersebut tidak ada di buat nota atau kuitansi pembelian.
- Bahwa kayu tersebut tidak di lengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH), FAKO ataupun SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) sebagai dokumen kepemilikan kayu.
- Bahwa barang bukti berupa Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah kurang lebih 1.031 (seribu tiga puluh satu) potong, 1 (satu) set diesel merk "TIAN LI" Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP dengan mata gergaji adalah milik terdakwa yang telah disita oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Kayu olahan berjumlah 1031 (seribu tiga puluh satu) potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu olahan ukuran 8x8x400 cm berjumlah 82 (delapan puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 9x16x400 cm berjumlah 54 (lima puluh empat) potong.
 - Kayu olahan ukuran 5x16x400 cm berjumlah 6 (enam) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x6x400 cm berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukyran 4x8x400 cm berjumlah 102 (sratus uda) potong.
 - Kayu olahan ukuran 3x4x400 cm berjumlah 100 (saratus) potong.
 - Kayu olahan ukuran 6x9x400 cm berjumlah 67 (enam puluh tujuh) potong.
 - Kayu olahan ukuran 2x16x400 cm berjumlah 138 (sratus tiga puluh delapan) potong.
 - Kayu olahan ukuran 1x15x400 cm berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) potong.
- 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, type S1110, berkekuatan 22 HP berikut alat pembelah (piringan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Jumat tanggal 26 April 2013, sekira pukul 14.00 Wib, di sawmil milik terdakwa di Dusun Mengkayar RT.008 RW.003 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang berada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap kayu olahan milik terdakwa, terdakwa sedang berada disawmil bersama saksi AMAN dan saksi RONI sedang merapikan kayu-kayu.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam usaha sawmil tersebut berupa 1 (satu) set diesel merk “TIAN LI” Type S 1110 dengan kekuatan 22 HP, dan dengan menggunakan gergaji pembelah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membuka usaha tempat pembelahan kayu (sawmill) dan usaha tersebut telah dibuka terdakwa sejak Juni 2012.
- Bahwa karyawan terdakwa yang bekerja di sawmil milik terdakwa yaitu saksi AMAN, dan saksi RONI.
- Bahwa Jumlah kayu olahan yang berada didalam sawmill milik terdakwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) potong.
- Bahwa pada Kayu olahan yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian didalam sawmill terdapat berbagai macam ukuran diantaranya ukuran 8 x 16 x 400 cm, ukuran 8 x 8 x 400 cm, ukuran 4x6x400 cm, ukuran 3 x 4 x 400 cm, dan ukuran 4 x 8 x 400 cm.
- Bahwa terdakwa membeli kayu olahan tersebut dari masyarakat yang berasal dari Dusun Dadau Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, dan kayu tersebut telah dioleh namun masih berukuran besar yakni 9x16x400 cm seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / potong, dan terhadap jual beli tersebut tidak ada di buat nota atau kuitansi pembelian.
- Bahwa kayu tersebut tidak di lengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH), FAKO ataupun SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) sebagai dokumen kepemilikan kayu.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/SBS/06/2013 tanggal 19 Juni 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPUAT Als PUAT Bin SIKUM bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUAT Als PUAT Bin SIKUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan berjumlah 1031 (seribu tiga puluh satu) potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu olahan ukuran 8x8x400 cm berjumlah 82 (delapan puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 9x16x400 cm berjumlah 54 (lima puluh empat) potong.
 - Kayu olahan ukuran 5x16x400 cm berjumlah 6 (enam) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x6x400 cm berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x8x400 cm berjumlah 102 (satus dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 3x4x400 cm berjumlah 100 (satus) potong.
 - Kayu olahan ukuran 6x9x400 cm berjumlah 67 (enam puluh tujuh) potong.
 - Kayu olahan ukuran 2x16x400 cm berjumlah 138 (satus tiga puluh delapan) potong.
 - Kayu olahan ukuran 1x15x400 cm berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) potong.
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, type S1110, berkekuatan 22 HP berikut alat pembelah (piringan).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Kedua melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dan yang dimaksud subyek hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah SAPUAT Bin SIKUM yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga perbuatan telah terbukti apabila pelaku melakukan salah satu dari perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.

Menimbang, bahwa hasil hutan tersebut haruslah diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dilengkapi bersama-sama” sesuai dengan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dipersidangan maka Terdakwa telah membeli, mengolah dan menjual kayu-kayu baik dari jenis Meranti maupun campuran yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman .

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan mereka sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Kayu olahan berjumlah 1031 (seribu tiga puluh satu) potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu olahan ukuran 8x8x400 cm berjumlah 82 (delapan puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 9x16x400 cm berjumlah 54 (lima puluh empat) potong.
 - Kayu olahan ukuran 5x16x400 cm berjumlah 6 (enam) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x6x400 cm berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukyran 4x8x400 cm berjumlah 102 (sratus uda) potong.
 - Kayu olahan ukuran 3x4x400 cm berjumlah 100 (saratus) potong.
 - Kayu olahan ukuran 6x9x400 cm berjumlah 67 (enam puluh tujuh) potong.
 - Kayu olahan ukuran 2x16x400 cm berjumlah 138 (sratus tiga puluh delapan) potong.
 - Kayu olahan ukuran 1x15x400 cm berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) potong.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga akan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, type S1110, berkekuatan 22 HP berikut alat pembelah (piringan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana sehingga akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah memberantas penebangan kayu secara ilegal.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SAPUAT Bin SIKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan berjumlah 1031 (seribu tiga puluh satu) potong, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

- Kayu olahan ukuran 8x8x400 cm berjumlah 82 (delapan puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 9x16x400 cm berjumlah 54 (lima puluh empat) potong.
 - Kayu olahan ukuran 5x16x400 cm berjumlah 6 (enam) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x6x400 cm berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 4x8x400 cm berjumlah 102 (seratus dua) potong.
 - Kayu olahan ukuran 3x4x400 cm berjumlah 100 (seratus) potong.
 - Kayu olahan ukuran 6x9x400 cm berjumlah 67 (enam puluh tujuh) potong.
 - Kayu olahan ukuran 2x16x400 cm berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) potong.
 - Kayu olahan ukuran 1x15x400 cm berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) potong.
- 1 (satu) unit mesin diesel merk **TIANLI**, type S1110, berkekuatan 22 HP berikut alat pembelah (piringan).
Dirampas untuk negara
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013**, oleh kami **M. DJOHAN ARIFIN S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** dan **ARLYAN S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa **SAPUAT Bin SIKUM** dan **JAMILAH S.H.**, Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HORASMAN BORIS IVAN S.H.

M. DJOHAN ARIFIN S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARLYAN S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)